

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan Atas Penyalahgunaan
Antibiotics Growth Promoters Dalam Peternakan Daging Ayam Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

**Alvin Marvel Latief
NPM : 2015200016**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gunawan', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Marvel Latief

NPM : 2015200016

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan Atas Penyalahgunaan *Antibiotics Growth Promoters* Dalam Peternakan Daging Ayam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Alvin Marvel Latief

2015200016

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan daging ayam sebagai salah satu produk pangan untuk di konsumsi. Seiring perkembangan zaman, terjadi peningkatan kebutuhan pangan bagi masyarakat, banyak pelaku usaha peternakan yang bermunculan di Indonesia salah satunya adalah pelaku usaha peternakan daging ayam. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, muncul pelaku usaha yang menyalahgunakan *Antibiotics Growth Promoters* dalam kegiatan ternak ayam dengan tujuan untuk memperkecil resiko usaha dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun hal ini berakibat tidak baik bagi produk daging ayam yang dihasilkan karena mengandung residu antibiotik yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia secara terus-menerus.

Adapun Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha peternakan timbul akibat dari hukum yang disebut pertanggungjawaban produk (*product liability*) yaitu pertanggungjawaban secara langsung antara pelaku usaha peternakan daging ayam kepada konsumen yang mengalami kerugian. Karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha peternakan daging ayam sebagai produsen daging ayam untuk memperhatikan standar keamanan dan keselamatan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat, sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum karena adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan berbagai upaya hukum yang dapat di tempuhnya.

Kata Kunci: Daging Ayam, Pelaku Usaha, Konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan YME, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan Atas Penyalahgunaan *Antibiotics Growth Promoters* Dalam Peternakan Daging Ayam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kclengkapan untuk menyelesaikan Program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Ilukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini;
2. **Bapak Teddy Latief dan Ibu Haryanti** selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu besar dan tak terhingga, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu;
3. **Aldi Virdian Latief dan Allen Fidelia Latief** selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
4. **Jessica Setiadi, S.A.B.** selaku kekasih dari penulis yang selalu memberikan semangat mendorong kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
5. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu do sela-sela

kesibukkannya untuk memberikan arahan, masukan dan senantiasa membimbing dan membantu penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

7. **Bapak Aluislus Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing proposal Penulisan Hukum yang telah membanu penulis untuk mengarahkan konsep serta ide dalam proposal pengajuan Penulisan Hukum hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. **Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.** selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada penulis selama sidang Penulisan Hukum berlangsung;
9. **Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.** selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. **Bapak dr. Tammy J. Sjarif, S.H., MH.KES.** selaku dosen Hukum Kesehatan yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada penulis selama proses Penulisan Hukum berlangsung;
11. **Bapak Toto Sucasto, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada penulis selama proses Penulisan Hukum berlangsung;
12. **Bapak Sima Simson Silalahi, S.H., S.E.** selaku Jaksa pembimbing penulis selama melaksanakan kegiatan kerja magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada penulis selama proses Penulisan Hukum berlangsung;
13. **Segenap Dosen** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum;
14. **Segenap Anggota Divisi Advokasi dan Humaniora Himpunan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2018-2019** yang selalu memberikan motivasi dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

15. **Segenap Anggota Himpunan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2018-2019** yang selalu memberikan motivasi dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
16. **Segenap Staff tata usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
17. **Willy Hartanto, S.M.** selaku teman penulis yang telah memberikan arahan, saran, serta masukan kepada penulis selama proses Penulisan Hukum berlangsung;
18. **Teman-Teman G-Dragon, Rawa, Naga Hitam dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** dari berbagai angkatan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, serta masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 9 Juni 2019

Penulis

Alvin Marvel Latief

2015 200 016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Tujuan Penulisan.....	5
4. Kegunaan Penulisan	6
5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	6
6. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	10
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
3. Konsumen	
3.1. Pengertian Konsumen.....	15
3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
4. Produsen	
4.1. Pengertian Produsen.....	21
4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
4.3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	25
5. Hubungan Hukum Dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Barang Terhadap Konsumen.....	31
6. Produk dan Standarisasi Produk.....	35

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS* DI INDONESIA

1. Obat Dalam Bidang Peternakan.....	38
2. Sejarah dan Perkembangn Penggunaan AGP Sebagai Imbuhan Pakan....	40
3. Antibiotik Untuk Pengobatan Ternak.....	42
4. Residu Antibiotik Dalam Produk Peternakan.....	52
5. Kebijakan Penggunaan AGP Pada Ternak Penghasil Pangan Secara Global.....	55
6. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan AGP.....	57

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PETERNAKAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN *ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS* DALAM PETERNAKAN DAGING AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan Daging Ayam Atas Penyalahgunaan AGP Terhadap Konsumen.....	60
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penyalahgunaan AGP Dalam Peternakan Ayam.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	70
2. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sejak zaman dahulu, manusia sangat bergantung terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan daging ayam sebagai salah satu produk pangan untuk di konsumsi. Daging ayam merupakan produk peternakan yang sangat diminati oleh masyarakat karena merupakan produk substitusi yang lebih terjangkau dibandingkan produk daging lainnya, seperti daging sapi dan daging kambing. Produk peternakan seperti daging, telur dan susu merupakan bahan pangan bernilai gizi tinggi yang sangat diperlukan dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, keamanan pangan asal hewan sangat perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara umum.¹

Manusia, sebagai makhluk hidup pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.² Definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi keamanan pangan asal ternak, baik yang sengaja diberikan selama pemeliharaan atau tidak sengaja diberikan

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan & Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kebijakan Pengendalian Penggunaan *Antibiotics Growth Promoters* dan *Ractopamine* Dalam Mendukung Keamanan Pangan Nasional, Bogor, 2017 hlm. 1.

² Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 2.

seperti akibat adanya cemaran zat berbahaya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Negara Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat menjamin ketenteraman masyarakat bahwa pangan asal ternak yang diproduksi dan atau tersedia harus sudah memenuhi persyaratan atau aman untuk dikonsumsi.³

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah tentang penggunaan imbuhan pakan antibiotik atau yang sering disebut *Antibiotics Growth Promoters* (Selanjutnya disebut sebagai AGP) selama masa beternak ayam dari usia rata-rata 0 (nol) hingga panen pada usia 35 (tiga puluh lima) hari. AGP adalah bahan yang bersifat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dan dicampur kedalam pakan dalam dosis rendah (*sub-therapeutic*). Larangan penggunaan AGP telah diatur dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan"

Namun, kenyataan hingga saat ini, aturan tersebut belum berjalan secara efektif. Penggunaan AGP masih dilakukan oleh peternak maupun industri pakan hingga saat ini.⁴

Penggunaan AGP sesungguhnya masih dapat dipergunakan oleh para peternak daging ayam untuk keperluan terapi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 / PERMENTAN / PK.350 / 5 / 2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan (Selanjutnya disebut Permentan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan) yang menyebutkan bahwa:

³ Supra Note 1.

⁴ Id, hlm. 2.

“Dalam hal untuk keperluan terapi, Antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari.”

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) Permentan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan yang menyebutkan bahwa:

“Pencampuran Obat Hewan dalam pakan untuk keperluan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan.”

Perbuatan pelaku usaha dengan masih menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan dalam kegiatan usahanya berpotensi merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk peternakan terutama daging ayam. Penyalahgunaan AGP pada pakan ayam yang diberikan secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama menimbulkan penumpukan residu antibiotik pada organ daging ayam. Apabila produk asal ternak tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka bakteri yang ada dalam tubuh manusia akan mengalami resistensi (kebal). Adanya resistensi antibiotik bakteri pada ayam dan manusia diduga dapat menyebabkan kegagalan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Hal ini diperkuat dari beberapa laporan mengenai penurunan kinerja antibiotik pada manusia sehingga *World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia) dan *Codex Alimentarius* (Badan Pangan Dunia) melarang penggunaan AGP pada produk hewan. Oleh sebab itu, peraturan mengenai pelarangan AGP sudah diterapkan hampir di semua negara, terutama di benua Eropa dan Amerika.⁵

Dalam upaya melindungi konsumen, terdapat undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut sebagai UUPK) mengatakan bahwa:

"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."

⁵ Tahun 2018 *Antibiotics Growth Promoters* (AGP) Dilarang, diakses dari: <http://mydmc.co.id/?p=33> pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 11.34 WIB.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa baginya dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- “c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/ atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.”

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.⁶

Namun ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang besar, ataupun mereka tidak mengetahui bahwa hak haknya tersebut dilindungi oleh undang-undang menjadi alasan bahwa konsumen perlu dilindungi, karena konsumen pada kenyataannya memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang merugikan hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

Sesungguhnya permasalahan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen, tidak hanya bagaimana konsumen memilih suatu barang dan/jasa semata, akan tetapi penyadaran kepada semua pihak, baik pemerintah, produsen, maupun konsumen tentang arti perlindungan konsumen. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut penulis menganggap hak-hak konsumen terutama kesehatan konsumen perlu dilindungi terhadap penyalahgunaan AGP terhadap produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat merugikan konsumen.

2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menyalahgunakan imbuhan pakan AGP dalam produk peternakan daging ayam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bilamana konsumen dirugikan akibat mengonsumsi produk peternakan daging ayam yang diberi imbuhan pakan AGP, bagaimana perlindungan bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menyalahgunakan imbuhan pakan AGP dalam produk peternakan daging ayam yang membahayakan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan mengonsumsi daging ayam yang diberi imbuhan pakan AGP yang

dapat membahayakan konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata pada umumnya yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi peredaran produk peternakan daging ayam yang diberi imbuhan pakan AGP yang dapat membahayakan konsumen.
2. Secara Praktis, dengan adanya studi pustaka ini diharapkan agar menjadi acuan kita sebagai Warga Negara Indonesia bukan saja yang mengetahui bidang hukum, namun memberikan sumbangan pikiran bagi praktisi hukum, juga untuk memberi perlindungan pada hal tersebut yang dapat kita wujudkan dalam peraturan-peraturan hukum serta dapat membantu menyelesaikan perkara sengketa di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional atau traktat. Buku-buku serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang undangan nasional Indonesia dalam melindungi konsumen daging ayam.

2. Bahan Atau Data Penelitian

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bersifat autoritatif maksudnya mempunyai otoritas, di mana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan makalah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku, hasil penelitian, dan internet.

3. Cara Pengumpulan. Bahan/Data

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum;
2. Studi lapangan, yang dimaksudkan untuk menguatkan data sekunder yang diperoleh, artinya terhadap hal praktis dan teknis berkaitan dengan data sekunder yang masih belum jelas akan ditelusuri melalui penguatan pemahaman praktis.

4. Analisis Bahan/Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data

tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah

"ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PETERNAKAN ATAS PENYALAHGUNAAN *ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS* DALAM PETERNAKAN DAGING AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis merangkainya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, akan membahas secara kompherensif mengenai latar penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam latar belakang permasalahan , identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam bab I ini menuangkan permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis dan rasional yang menjadi pijakan bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan mengenai perlindungan bagi korban.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab II ini , akan memaparkan dan menjelaskan serangkaian aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang meliputi pengertian, hak dan kewajibannya.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS*

Dalam bab III ini akan memaparkan dan menjelaskan tentang penggunaan *Antibiotics Growth Promoters* dalam peternakan daging ayam serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penggunaan *Antibiotics Growth Promoters*.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PETERNAKAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN *ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS* DALAM PETERNAKAN DAGING AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari BAB II dan BAB III karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab di atas. Dalam bab IV ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha guna mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.